



LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 9 TAHUN
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian

- Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 77);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 78);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 35);
25. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);

26. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 8);
28. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 6);
29. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 3);
30. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO
dan
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 6.651.282.831,00 (Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu

Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) bertambah Rp. 189.017.927,20 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh koma Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.840.300.758,20 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan koma Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Semula	Rp 6.158.688.600,00
b. Bertambah	<u>Rp 230.941.958,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 6.389.630.558,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Semula	Rp 6.651.282.831,00
b. Bertambah	<u>Rp 189.017.927,20</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 6.840.300.758,20
Defisit setelah perubahan	Rp (450.670.200,20)
3. Pembiayaan Kalurahan	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 492.594.231,00
b. Berkurang	<u>Rp (41.924.030,80)</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 450.670.200,20
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(Berkurang) (a – b)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 450.670.200,20

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 4 September 2024
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 4 September 2024
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI



LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS KABUPATEN

BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 3

Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul (03/Trimulyo/2024)